



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pangeran Suriansyah No. 5 Rt. 02 Rw. 03 70711 082254530084

diskominfo.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan dengan format sebagaimana Perwali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Melampirkan e-KTP pengguna sertifikat elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan dengan format sebagaimana tertuang dalam lampiran Perwali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Dinas Kominfo akan membuat surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan email dinas pribadi (email PNS)
3. Verifikator Kota Banjarbaru akan mendaftarkan pemohon ke AMS (Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik) dari BSrE
4. Pemohon akan mendapat link aktivasi akun dari BSrE. Setelah pemohon mengaktifasi akun, verifikator akan memverifikasi akun melalui AMS
5. Setelah diverifikasi, pemohon akan mendapatkan link set pasphrase. Pemohon akan diminta membuat passphrase.
6. Setelah membuat passphrase pemohon menunggu persetujuan dari BSrE (1 x 24 jam) agar status berubah menjadi issued dan sertifikat elektronik dapat digunakan

Waktu Penyelesaian

0

1 hari kerja setelah verifikator Kota mendaftarkan ke AMS (Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pangeran Suriansyah No. 5 Rt. 02 Rw. 03 70711 082254530084

diskominfo.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Melalui email : kominfobjb@banjarbarukota.go.id